



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.PKL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh ;

FATCHURAHMAH BINTI TASRIP, lahir di Pekalongan, 06 April 1982, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan penjual daging sapi, alamat di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 502 RT001 RW004 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.PKL, tanggal 26 Agustus 2024, sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Moh. Toriqul Chalim yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/4/II/2001 tertanggal 9 Februari 2001;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.PKL



2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan tersebut, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, Pemohon dengan Moh. Toriqul Chalim dianugerahi 4 (empat) orang anak dari perkawinan tersebut yaitu:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1 Arina Fuadiya Binti Moh. Toriqul Chalim, NIK: 3375046207020010, lahir di Batang, 22 Juli 2002, perempuan, umur 22 tahun, pendidikan Semester 7 Strata 1, saat ini ikut Pemohon;
- 2.2 Muhammad Salman Al Farisi Bin Moh. Toriqul Chalim, NIK: 3375041503050001, lahir di Pekalongan, 15 Maret 2005, laki-laki, umur 19 tahun, pendidikan Semester 3 Strata 1, saat ini ikut Pemohon;
- 2.3 Mochammad Fikri Abyan Bin Moh. Toriqul Chalim, NIK: 3375042508110001, lahir di Pekalongan, 25 Agustus 2011, umur 13 tahun, pendidikan SLTP, saat ini ikut Pemohon;
- 2.4 Meisya Aqilla Binti Moh. Toriqul Chalim, NIK: 3375045105170001, lahir di Kota Pekalongan, 11 Mei 2017, umur 7 tahun, pendidikan SD, saat ini ikut Pemohon;
3. Bahwa kemudian suami Pemohon, yaitu Moh. Toriqul Chalim pada tanggal 28 Januari 2020 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Surat Kematian yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, dengan Nomor: 3375-KM-04022020-0008 tertanggal 04 Februari 2020;
4. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Mochammad Fikri Abyan Bin Moh. Toriqul Chalim dan Meisya Aqilla Binti Moh. Toriqul Chalim masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah mengurus persyaratan dalam administrasi untuk menambah jumlah kredit di Bank BNI KC Pekalongan dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00453 yang luasnya 118 m2 terletak di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- Primer

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon (Fatchurahmah Binti Tasrip);
2. Menetapkan Pemohon (Fatchurahmah Binti Tasrip) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - 1) Mochammad Fikri Abyan Bin Moh. Toriqul Chalim, NIK: 3375042508110001, lahir di Pekalongan, 25 Agustus 2011, umur 13 tahun;
 - 2) Meisya Aqilla Binti Moh. Toriqul Chalim, NIK: 3375045105170001, lahir di Kota Pekalongan, 11 Mei 2017, umur 7 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk berfikir kembali dan mengurungkan niatnya mengajukan permohonan perwalian anak tersebut, akan tetapi Pemohon tetap dalam permohonannya;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dalam permohonannya, tidak ada perubahan maupun penambahan ;

Bahwa, selanjutnya di persidangan yang kedua pada tanggal 9 September 2024 Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya secara lisan karena setelah Pemohon berfikir dan mempertimbangkan kembali, Pemohon membatalkan rencana Pemohon untuk menambah jumlah kredit di Bank BNI KC Pekalongan dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00453 yang luasnya 118 m² terletak di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sebagaimana yang termuat dalam posita permohonan Pemohon angka 5 ;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk berfikir kembali dan mengurungkan niatnya mengajukan permohonan perwalian anak tersebut, akan tetapi Pemohon tetap dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dalam permohonannya, tidak ada perubahan maupun penambahan ;

Menimbang, bahwa di persidangan yang kedua pada tanggal 9 September 2024 Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya secara lisan karena setelah Pemohon berfikir dan mempertimbangkan kembali, Pemohon membatalkan rencana Pemohon untuk menambah jumlah kredit di Bank BNI KC Pekalongan dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00453 yang luasnya 118 m2 terletak di Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sebagaimana yang termuat dalam posita permohonan Pemohon angka 5 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.PKL dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 09 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulawal 1446 Hijriyah *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekalongan sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad As'ari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.PKL



Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad As'ari, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 45/Pdt.P/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)